

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur

2.1.1 Pengertian Prosedur

Teori menurut Azhar Susanto (2013:264) mendefinisikan prosedur sebagai berikut:

“Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.”

Sedangkan teori menurut Mulyadi (2016:4) mendefinisikan prosedur sebagai berikut:

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu kegiatan operasioanal yang ada didalam suatu organisasi serta melibatkan beberapa orang dan dilakukan secara berulang-ulang.

2.1.2 Karakteristik Prosedur

Karakteristik prosedur menurut Mulyadi (2013:8) diantaranya adalah:

1. “Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya seminimal mungkin
3. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana

4. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab
5. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik prosedur adalah tercapainya tujuan suatu organisasi serta prosedur dapat menunjukkan penetapan keputusan dan tanggung jawab.

2.1.3 Manfaat Prosedur

Manfaat suatu prosedur menurut Mulyadi (2013:15) diantaranya adalah:

1. “Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang
2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat prosedur adalah memudahkan langkah-langkah suatu kegiatan, meningkatkan produktivitas kerja dan untuk dijadikan petunjuk atau program kerja yang jelas serta harus dipatuhi oleh pelaksana.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat (2016:1) adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat diaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Sedangkan definisi pajak menurut Rochmat Soemitro (2016:1) adalah sebagai berikut:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari rakyat untuk kas negara yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.

2.2.2 Ciri-ciri Pajak

Menurut Siti Resmi (2016:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. “Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.”

2.2.3 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Siti Resmi (2016:3) adalah sebagai berikut:

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

2.2.4 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. “Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak uang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.”

2.2.5 Penerimaan Perpajakan

Perubahan undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 menyebutkan bahwa penerimaan perpajakan sebagai berikut:

“Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah sebagai berikut:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib dari orang pribadi atau badan untuk daerahnya dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.

2.3.2 Jenis Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis pajak daerah sebagai berikut:

1. “Pajak Provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).”

2.4 Reklame

2.4.1 Pengertian Reklame

Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame menyebutkan bahwa pengertian reklame adalah sebagai berikut:

“Benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati umum.”

Sedangkan menurut Azhari Samudra (2015:216) pengertian reklame adalah sebagai berikut:

“Benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan atau corak ragamnya dengan maksud untuk mencari keuntungan (*sales promotion*) dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang

dapat dilihat, dibaca atau didengar dari sesuatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang berfungsi untuk memperkenalkan atau mempromosikan barang atau jasa dan dapat dilihat, dibaca maupun didengar oleh masyarakat.

2.4.2 Jenis Reklame

Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame menyebutkan bahwa jenis-jenis reklame sebagai berikut:

1. “Reklame Papan/*Bilboard*
Reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vynil* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan, halaman, di bahu jalan/brem, median jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO), bando jalan, shelter bus, pos jaga dan pengatur (POSGATUR) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan.
2. Reklame Kain/Spanduk
Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik atau bahan lain yang sejenisnya.
3. Reklame Cahaya/*Videotron/Large Elektronik Display (LED)*
Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
4. Reklame Layar
Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
5. Reklame Tempelan/Melekat/Stiker
Reklame yang berbentuk lembaran lepas, dilepaskan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
6. Reklame Selebaran
Reklame berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

7. Reklame Berjalan/Kendaraan
Reklame yang ditempelkan atau dilekatkan pada kendaraan.
8. Reklame *Neon Box*
Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau *design* khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungan sebagai asesoris kota.
9. Reklame Peragaan
Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan, mempertontonkan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
10. Reklame Udara
Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lainnya yang sejenis.
11. Reklame Suara
Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang timbul dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat pemancar apapun.
12. Reklame *Slide*/Reklame Film/Reklame Megatron
Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan diperagakan pada layar atau benda lain yang sejenis.
13. *Gravity*
Reklame yang berupa tulisan atau gambar yang dibuat pada dinding bangunan, benteng, bangunan jembatan atau bangunan lainnya.”

2.5 Pajak Reklame

2.5.1 Pengertian Pajak Reklame

Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame menyebutkan bahwa pengertian pajak reklame sebagai berikut:

“Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan penyelenggara reklame kepada daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak reklame adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

2.5.2 Nama, Objek dan Subjek Pajak Reklame

Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Bab II menyebutkan bahwa nama, objek dan subjek pajak reklame sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) “Dengan nama Pajak Reklame, dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara reklame.
- (3) Objek Pajak Reklame terdiri dari:
 - a. Reklame Papan/*Billboard*/Megatron dan Media Reklame Elektronik lainnya.
 - b. Reklame Kain.
 - c. Reklame Melekat (*sticker*).
 - d. Reklame Selebaran (brosur).
 - e. Reklame Berjalan pada kendaraan.
 - f. Reklame Udara/Balon.
 - g. Reklame Suara.
 - h. Reklame *Film/Slide*.
 - i. Reklame Peragaan.

j. Reklame Bando

(4) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang di pasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang ukurannya tidak melebihi 1 m² dan hanya satu objek saja.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

(3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah:

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
- b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.”

2.5.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame

Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Bab III menyebutkan bahwa dasar pengenaan, tariff dan tata cara perhitungan pajak sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) “Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) ditambah Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR), dengan bentuk rumus perhitungan sebagai berikut:

$$NSR = NJOPR + NSPR$$

Pasal 5

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

Untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok dan minuman beralkohol, perhitungan NJOPR ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari NJOPR sebagaimana tercantum pada pasal 4 peraturan ini.”

2.5.4 Mekanisme Tata Cara Pemungutan

Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Bab V menyebutkan bahwa mekanisme tata cara pemungutan sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) “Pengusaha yang menyelenggarakan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Pemerintah Kabupaten Bandung Cq. Dinas meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

- (2) Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pajak Daerah merupakan tempat pendaftaran atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1).
- (3) Kepada penyelenggara reklame yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ayat (1) dapat diterbitkan NPWPD secara Jabatan.
- (4) Bupati cq. Dinas menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak saat wajib Pajak melakukan penyelenggaraan reklame, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWPD atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (6) Pendaftaran sebagaimana ayat (1) pasal ini, paling sedikit melampirkan *Fotocopy* KTP/Kuasa Surat Kuasa jika menguasai, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau sejenisnya, khusus pendaftaran yang dilakukan oleh pribadi/perorangan maka formulir pendaftaran dilengkapi *fotocopy* KTP pemilik/kuasa.

- (7) Penghapusan NPWPD dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, apabila:
- a. Diajukan permohonan penghapusan NPWPD oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak lagi menyelenggarakan reklame.
 - b. Wajib Pajak menghentikan kegiatan usahanya.
 - c. Dianggap perlu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menghapuskan NPWPD dari Wajib Pajak.
- (8) Bupati cq. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak Badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (9) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan NPWPD/pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Reklame.
- (10) Bupati Cq. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi formulir pendataan pajak reklame dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin dan menandatangani.
- (2) Yang dimaksud dengan mengisi formulir pendataan pada ayat (1) adalah mengisi formulir pendataan dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil sendiri formulir pendataan di Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah atau UPTD Pajak Daerah dan setelah diisi lengkap beserta lampirannya disampaikan ke Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah atau Kantor UPTD Pajak Daerah.
- (4) Lampiran formulir pendataan sebagaimana ayat (3) paling sedikit Gambar/Foto Reklame/Denah/Ukuran/Naskah Reklame.
- (5) Batas waktu penyampaian formulir pendataan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyelenggaraan reklame atau berakhirnya jatuh tempo.
- (6) Apabila formulir pendataan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diterbitkan Surat Teguran.
- (7) Surat Teguran dimaksud pada ayat (6) adalah dalam rangka upaya pembinaan terhadap Wajib Pajak.

- (8) Bentuk dan isi formulir pendataan pajak reklame sebagaimana terlihat pada lampiran yang tidak terpisahkan.

Pasal 12

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dilakukan secara tunai.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- (3) Wajib pajak dengan penetapan jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (4) Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - b. STPD, apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPD tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah dalam waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak melalui bank, Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran/slip setoran dari bank selanjutnya diserahkan kepada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menyerahkan SSPD dan STS yang telah divalidasi.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak pajak terutang dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (4) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar.
- (5) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat pajak terutang paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak saat pajak terutang.
- (6) SKPD, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 35

- (1) Pengawasan Pajak Reklame dapat dilakukan melalui pengawasan preventif dan represif.
- (2) Teknis Operasional Pengawasan Pajak Reklame pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Tim Pengawasan Pajak Daerah yang mengikutsertakan Dinas beserta Instansi terkait lainnya melalui Surat Keputusan Bupati.
- (3) Laporan Hasil Pengawasan Pajak Reklame dapat disampaikan kepada Bupati Cq. Sekda Kabupaten Bandung.
- (4) Untuk kegiatan pengawasan/pengendalian pajak reklame sekurang-kurangnya 2 kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pengawasan lapangan.”